

KAWASAN PERTANIAN-PENGEMBANGAN-BERBASIS-KORPORASI-PETANI

2018

PERMENTAN NO. 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018, BN 2018/NO.559, 24 HLM.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

ABSTRAK : - Bahwa sesuai arah pembangunan pertanian berkelanjutan melalui pengembangan kawasan pertanian dengan menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani, perlu mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 443 Tahun 2008; UU no, 18 Tahun 2009; UU No. 41 tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2010; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 18 tahun 2010; PP No. 48 Tahun 2011; PP No. 421 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2017; Perpres No. 2 Tahun 2015; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 45 Tahun 2015; Perpres No. 9 Tahun 2016; Permentan No. 41 Tahun 2009; Permentan No. 43 Tahun 2015; Permentan No. 08 Tahun 2016; Permentan No. 09 Tahun 2016; Permentan No. 56 Tahun 2016; Permentan No. 67 Tahun 2016; dan Permentan No. 03 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan ini diatur ketentuan mengenai: maksud, tujuan, dan sasaran; tipologi, lokasi kawasan, dan komoditas; manajemen pengembangan kawasan; Korporasi Petani; kelembagaan Korporasi Petani; pembinaan dan pengawasan; Kegiatan Percontohan; dan pendanaan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018.